



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Kalimantan Barat yang memiliki kawasan perairan dan memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kelestarian fungsi sumberdaya alam pesisir yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan karakteristik sosial budaya yang spesifik diperlukan upaya pelestarian dan konservasi wilayah pesisir terhadap kawasan perairan laut Kabupaten Bengkayang dengan kebijakan pengelolaan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang perlu ditetapkan Peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 831);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994) jo. Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda dan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;

29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.10/MEM/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
30. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Kawasan Konservasi Laut Daerah (disingkat KKLD) adalah kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif;
8. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
9. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
10. Garis Pantai adalah perpotongan garis air rendah dengan darat;
11. Sumber daya pesisir adalah sumberdaya alam hayati dan sumber daya non-hayati yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove serta biota laut lainnya termasuk pasir dan sumber daya buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam yang terdapat di wilayah pesisir;
12. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2.000 Km² beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya yang terpisah dari pulau induk;
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya;

14. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir;
15. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas;
16. Perairan pesisir adalah lautan yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuary, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna;
17. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumber daya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
18. Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antar kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor dan antar pemerintah dengan pemerintah daerah, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
19. Pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan di sekitar kawasan konservasi baik secara tetap maupun untuk sementara dengan tujuan memelihara keamanan serta mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan serta bentuk-bentuk tindak pidana lainnya;
20. Pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang di sekitar kawasan konservasi sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, dan dapat berupa tindakan preventif (penyuluhan dan pelatihan) dan represif (penindakan);
21. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya mungkin berbeda dari kondisi semula;
22. Daya dukung adalah kemampuan sumber daya pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapat didukung oleh suatu ekosistem;
23. Terpadu adalah proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen, Peraturan Perundang-undangan sehingga pengelolaan sumber daya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya;
24. Berkelanjutan yaitu pengelolaan kawasan konservasi laut yang berwawasan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia pada saat ini tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang;
25. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi laut daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
26. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir secara lestari;
27. Masyarakat adalah masyarakat yang bermukim dikawasan konservasi dan mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut;
28. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim diwilayah di sekitar dan dalam kawasan konservasi karena ikatan pada asal-usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumberdaya pesisir dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga adat;
29. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang memperhatikan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku

umum, berada menetap di sekitar dan dalam kawasan konservasi, serta menunjukkan praktek pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan.

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini menunjuk Kawasan Pesisir dan Laut Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana peta terlampir.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SARANA

Pasal 3

Kawasan Konservasi Laut Daerah dilaksanakan dengan dilandasi pada asas-asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 4

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Terpeliharanya suatu kawasan konservasi laut di daerah di dalam upaya melindungi, menyelamatkan dan memperkaya sumberdaya hayati serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. Terlindunginya alur migrasi ikan, habitat biota laut di kawasan konservasi laut daerah atas pemanfaatan dan aktifitas sumberdaya pesisir;
- c. Terlindunginya situs budaya tradisional dan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
- d. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup wilayah perairan laut.

Pasal 5

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan kawasan konservasi laut daerah sesuai ketentuan pada Pasal 4, yaitu:

- a. Terumuskannya kebijakan perlindungan kawasan konservasi laut didaerah yang mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat yang menunjang usaha/kegiatan pembangunan di wilayah konservasi;
- b. Terkoordinasinya sistem dan kebijakan dalam pengelolaan perlindungan kawasan konservasi laut daerah Kabupaten, Kecamatan maupun antar sektor;
- c. Tercapainya kemandirian dan partisipasi masyarakat melalui pengakuan hak-hak masyarakat tradisional yang hidup dan berkembang di wilayah kawasan konservasi laut daerah dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian;
- d. Tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah perairan dan laut.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup berlakunya Peraturan daerah ini adalah seluruh wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bengkayang, yang meliputi:

- a. Wilayah kegiatan secara administratif di pesisir dan laut Kabupaten Bengkayang yaitu terletak di Perairan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan

meliputi pulau-pulau dan perairan yang ada sampai sejauh 4 (empat) mil laut yang diukur mulai dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan

- b. Wilayah kepulauan atau pulau-pulau berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Kewenangan Kabupaten Bengkayang.

BAB IV PENETAPAN BATAS KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 7

- (1) KKLD di wilayah laut ditetapkan mengikuti teknik pengukuran di wilayah laut sejauh 4 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang menghubungkan pulau-pulau terluar dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- (2) Batas KKLD ke arah darat ditetapkan sesuai dengan batas kawasan lindung berdasarkan Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan melalui Peraturan daerah;
- (3) Apabila terjadi perubahan batas KKLD di luar 4 mil laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

BAB V PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 8

- (1) Penunjukan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang direalisasikan dalam bentuk penataan batas;
- (2) Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi, inventarisasi dan monitoring, evaluasi potensi sumber hayati dan lingkungan sumberdaya hayati;
 - b. upaya pengelolaan meliputi pengawasan dan pengendalian, pengelolaan habitat dan populasi, penelitian dan pendidikan, pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. keterpaduan antara pemanfaatan ruang daratan dan lautan.
- (3) Penataan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang dapat dimuat dalam dokumen Perencanaan Pengelolaan KKLD;
- (2) Didalam Penetapan Dokumen Perencanaan Pengelolaan KKLD dimaksud ayat (1), Bupati menerbitkan Peraturan tentang norma, standar, pedoman penyusunan dan penetapan renstra, zonasi, pengelolaan dan rencana aksi yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan target pelaksanaannya.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Laut secara kolaboratif dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat;
- (2) Organisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Kawasan Konservasi Laut Daerah dapat dimanfaatkan untuk keperluan:
 - a. Kegiatan perikanan berkelanjutan;
 - b. Wisata Bahari;
 - c. Penelitian dan pengembangan;
 - d. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. Pemanfaatan sumberdaya laut hayati secara lestari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut Daerah dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati dan/atau Peraturan Bupati.

BAB VII Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah harus mengakomodasi hak tradisional masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang dalam pelaksanaannya terintegrasi dengan Organisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 13

- (1) Hak-hak masyarakat dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah meliputi:
 - a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi laut daerah di dalam wilayah desanya;
 - b. Hak untuk berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perairan dan laut;
 - c. Hak untuk memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi laut daerah;
 - d. Hak untuk mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin pemanfaatan sumberdaya laut hayati secara lestari;
 - e. Hak untuk memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul karena perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang pesisir; dan
 - f. Hak untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kewajiban masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Laut Daerah dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekonomisnya meliputi:
- a. Kewajiban untuk memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
 - b. Kewajiban untuk berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis kawasan konservasi laut.

Bagian Kedua
Peran serta Organisasi Non-Pemerintah

Pasal 14

Peran serta organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah meliputi:

- a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- c. Menumbuhkembangkan peranserta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah; dan
- d. Menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Bagian Ketiga
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 15

Peran serta Perguruan Tinggi dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah meliputi:

- a. Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- b. Membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- c. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- d. Mengembangkan sumber data dan informasi tentang Kawasan Konservasi laut Daerah serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

BAB VIII

KOMISI PENGELOLA KAWASAN
KONSERVASI LAUT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Komisi Pengelola

Pasal 16

- (1) Guna mendukung pelaksanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pemerintah Daerah dapat membentuk Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah, yang selanjutnya disebut Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- (2) Keanggotaan Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah didasarkan pada prinsip keterwakilan yang terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah, pihak swasta dan perwakilan masyarakat;

- (3) Susunan Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris (merangkap anggota) dan para anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (dinas-dinas), tokoh masyarakat/agam, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- (4) Pembentukan Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- (5) Kedudukan dan tugas pokok Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (6) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menetapkan Komisi Pengelola Wilayah Kawasan Konservasi Laut Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menunjuk Dinas atau Badan Daerah yang sudah terbentuk sebagai pelaksana pengelola program.

Bagian Kedua Fungsi Komisi Pengelola

Pasal 17

Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah, mengemban tiga fungsi utama, yaitu:

a. Fungsi Perencanaan, meliputi:

- 1) mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan ruang dan Kawasan Konservasi Laut Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- 2) mengupayakan transparansi melalui penyelenggaraan konsultasi publik sebelum dokumen perencanaan ditetapkan secara resmi; dan
- 3) memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana di Kawasan Konservasi Laut Daerah.

b. Fungsi Pelaksanaan, meliputi:

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan dan laut;
- 2) memfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang telah diterbitkan ijinnya;
- 3) menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- 4) mengkoordinasikan bantuan teknis dan pendanaan dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- 5) memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang dan/atau sumberdaya perairan dan laut;
- 6) mendirikan dan mengelola pusat data dan informasi pesisir.

c. Fungsi Lingkungan Hidup, meliputi:

- 1) melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap kondisi lingkungan Kawasan Konservasi Laut Daerah, khususnya dalam kaitannya dengan setiap rencana pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan dan laut, baik yang berasal dari instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- 2) menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk penetapan keputusan dalam kegiatan di Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan dan laut, baik dari dalam maupun dari luar kewenangan kabupaten;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sepanjang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Umum
Pasal 18

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya hayati laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pemantauan, dan/atau pengamatan lapangan dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya;
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama komisi pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah yang dilakukan sejak tahap proses perencanaan dan pelaksanaan sampai evaluasi.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 20

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan Pemulihan Kawasan Konservasi Laut Daerah yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati laut.
- (2) Pengendalian terhadap pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah dan masyarakat;
- (3) Setiap orang yang berada di sekitar Kawasan Konservasi Laut Daerah wajib mencegah kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- (4) Dalam keadaan yang membahayakan Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan bencana kawasan Konservasi Laut Daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan program pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dianggarkan di dalam setiap tahun anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang;
- (2) Selain dari APBD, pembiayaan bagi pelaksanaan program pengelolaan wilayah pesisir dapat diperoleh dari sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 22

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah yang dilakukan oleh pihak lain selain masyarakat setempat harus memiliki:

- a. Perjanjian tertulis yang dilakukan dihadapan Notaris antara Pihak Pemohon dengan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- b. Jaminan pemulihan lingkungan dapat berupa deposito dan/atau bank garansi dan/atau jaminan pribadi sebagai jaminan kelestarian dan pemulihan lingkungan;
- c. Prosedur perjanjian dan jaminan lingkungan untuk pengelolaan di wilayah pesisir dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah;
- d. Bersama biaya jaminan pemulihan lingkungan pesisir ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penanggungjawab kegiatan dengan Komisi Pengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Pemerintah Daerah.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana;
- (2) Musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga melalui badan atau tidak melibatkan pihak pemerintah;
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang bersifat bisnis, maka dilakukan gugatan atas nama lingkungan, dan apabila masyarakat yang terkena dampak mengalami kerugian, dapat mengajukan gugatan secara “ class action “ terhadap pelaku usaha.

Pasal 24

Apabila terjadi konflik pengelolaan kawasan konservasi laut antara 2 (dua) Kabupaten /Kota yang saling berdekatan, diselesaikan melalui musyawarah yang di fasilitasi oleh Komisi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan/atau pihak ketiga yang berwenang untuk itu.

Pasal 25

Dalam hal penyelesaian sengketa menggunakan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) dan pasal 24, maka dapat dilakukan melalui mekanisme melalui Negosiasi, Konsiliasi dan Arbitrase.

BAB XIII KEKTENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan secara terpadu sesuai dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 27

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, paling lama 1 (satu) Tahun, Komisi pengelolaan kawasan Konservasi Laut Daerah sudah terbentuk.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup di atur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Juli 2007

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan sah
sejak tanggal diundangkan
dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang
pada tanggal 8 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina TK I
NIP.010 182 156

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari 17.504 Pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km 2. Di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya buatan, serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat dan modal dasar Pembangunan Nasional, sehingga perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan dengan sisten Hukum yang berlaku. Wilayah pesisir tersebut merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut kearah darat meliputi bagian tanah baik yang kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut ombak dan gelombang serta pemberesan air laut, sedangkan kearah laut mencakup bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar dari Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan permukiman serta intensifikasi pertanian. Propinsi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang juga memiliki beberapa diantaranya pulau-pulau kecil yang menyimpan potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang besar. Pulau-pulau kecil merupakan suatu unit ekosistem yang sangat khas, berukuran kecil dan tersebar mengelilingi pulau-pulau besar serta memiliki sumberdaya alam terbatas. Untuk itu dibutuhkan alokasi pemanfaatan guna memberikan hasil pendayagunaan yang optimal.

Dari kawasan perairan yang sangat luas tersebut, sumberdaya laut merupakan salah satu kekayaan alam yang diharapkan menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Namun pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang relatif pesat di Indonesia selama beberapa decade telah memacu kerusakan ekosistem yang ada dengan terganggunya bahkan hilangnya sebagian habitat makhluk hidup dan menurunnya keanekaragaman hayati.

Desakan dan terganggunya ekosistem khususnya di kawasan pesisir tersebut salah satunya dipicu oleh pertumbuhan aktivitas penduduk di kawasan tersebut, hal ini terbukti dimana pertumbuhan penduduk di kawasan pesisir dua kali lebih besar dari rata-rata nasional.

Menyikapi kondisi tersebut tentunya diperlukan upaya pengelolaan konservasi sumber daya laut guna menjaga kelestarian kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Sejalan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang mana daerah otonom diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah. Tetapi disamping itu otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pada era globalisasi dan otonomi daerah, adalah perkembangan informasi yang demikian pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilisasi sumber daya manusia yang demikian tinggi.

Persaingan yang bersifat komparatif dan kompetitif sangat ketat antar daerah yang memiliki wilayah pesisir dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya wilayah pesisir, dan perubahan kebijakan publik mendasar yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir membawa dampak terjadi perubahan-perubahan pendekatan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil, jika dahulu

paradigma pembangunan wilayah pesisir adalah membangun pesisir, maka sekarang adalah Wilayah Pesisir Membangun.

Makna yang terdalem pergeseran filosofi pembangunan atau pengelolaan wilayah pesisir itu, adalah peran serta masyarakat menjadi “ kata kunci”, artinya peran serta aktif masyarakat di wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil dalam proses pengelolaan dalam proses pengelolaan dan kehidupan sosial dan dukungan terhadap proses perencanaan menjadi sangat penting, karena perencanaan dan pengaturan (regulasi) pengelolaan sumber daya wilayah pesisir harus ada. Kajian akademis yang mendalam melalui kolaborasi dan sinergistas antara seluruh stakeholder, baik aparat pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah, dunia usaha, masyarakat maupun kelompok mediasi, misalnya LSM dan Pusat-Pusat Kajian Wilayah Pesisir di Perguruan Tinggi, semuanya sangat menentukan efektivitas penetapan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan publik yang mengatur kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu kawasan yang memilik wilayah pesisir, memiliki sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang potensial dimungkinkan diberdayakan untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir secara optimal dan salah satunya yang menjadi rekomendasi nasional dan internasional dan mendapat dukungan pemerintahan daerah adalah melalui kewenangan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan penetapan tata ruang Wilayah Pesisir terpadu. Guna mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih perencanaan, konflik pengelolaan dan degradasi biofisik, serta memberi standarisasi.

Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu dan pemahaman yang sama terhadap batas kewenangan kelautan 12 mil untuk propinsi dan 4 mil untuk kabupaten/kota sesuai ketentuan Pasal 18 UU No.32 Tahun 2004 bukanlah makna normatif adanya kedaulatan atas teritorial laut dan kemudian dikapling-kapling sesuai daerah otonomnya atau ditarik garis dari darat ke laut sesuai batas-batas desa. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan pada pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dengan sasaran utama masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lebih khusus lagi meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir (nelayan dan keluarganya), dan pemahaman ini yang harus terus menerus disosialisasikan dan menjadi sangat penting pula pengaturan materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya PERDA inisiatif daerah otonom pada tingkat kabupaten.

Untuk itu standarisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil perlu pengaturan yang sinergis dan sesuai Ketentuan Pasal 18 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Konsep Perencanaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management (ICZM)) Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Kepmen Nomor: 10/KEP/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Secara umum wilayah pantai dan laut Kabupaten Bengkayang berada pada pantai yang terbuka dan berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Di wilayah studi terdapat 13 pulau besar dan kecil yang mempunyai luas berkisar antara 13-12.520 Ha dengan jarak pulau-pulau yang ada kearah daratan berkisar antara 0,4-38 Km. Pulau-Pulau dimaksud diantaranya pulau Lekumutan, Randayan, Kabung, Penata Besar, Penata Kecil, Seuas, Baru, Semesa, Tempurung Kera, Batu Payung dan Batu Rakit.

Berdasarkan hasil analisa lapangan dan pengaturan Perda sebelumnya (Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bengkayang; dan Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang) menunjukkan adanya Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang yang direkomendasi menjadi Taman Wisata Laut.

Pengelolaan Taman Wisata Laut dimaksud disamping untuk tujuan konservasi, yakni mempertahankan ekosistem wilayah juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperoleh pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Oleh karena itu, pengelolaan kawasan konservasi laut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari Pembangunan.

Sumberdaya alam hayati dan ekosistem di laut merupakan bagian terpenting dari sumberdaya alam yang terdiri alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan konservasi laut mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi laut merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.

Peran serta masyarakat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna melalui peningkatan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Berhasilnya pemanfaatan kawasan konservasi laut daerah di Kabupaten Bengkayang berkaitan erat dengan pencapaian terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia, terpeliharanya keanekaragaman hayati dan biota laut yang mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengendalian cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan biota laut sehingga terjamin kelestariannya.

Mengingat pentingnya penataan kawasan konservasi laut daerah di Kabupaten Bengkayang, untuk melindungi keanekaragaman hayati dan biota laut secara lebih baik di masa depan, maka dibutuhkan suatu tindakan secepatnya.

Peraturan Daerah ini merupakan wujud implementasi menciptakan kerangka kerja bagi penataan kawasan konservasi laut di Kabupaten Bengkayang. Kerangka kerja ini pada dasarnya diarahkan pada visi dan misi, asas, tujuan, dan sasaran pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara terpadu.

Peraturan Daerah ini bermaksud mengembangkan suatu kelembagaan dan bukan pada sanksi. Setelah mekanisme koordinasi, integrasi dan sinergisitas, serta proses partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka perda-perda lain dan Peraturan Bupati perlu disusun guna mendukung pelaksanaan perda ini dan kegiatan spesifik yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi laut.

1. Peraturan daerah ini adalah hasil analisis sinergisitas peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun horizontal yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi laut. Sumber kewenangan dari pengaturan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir adalah UU No.32 Tahun 2004 yang mana di dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan pada kabupaten untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pengelolaan kawasan konservasi laut dan untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat kapasitas kelembagaan terhadap hak-hak masyarakat tradisional dan membangun partisipasi masyarakat.
2. Peraturan daerah ini menggariskan pengaturan perlunya suatu konsep pengelolaan kawasan konservasi laut yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan kawasan konservasi laut merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi penataan kawasan konservasi laut yang diarahkan pada penataan kepentingan perlindungan kawasan yang melindungi keanekaragaman hayati, habitat dan populasi biota laut dan pesisir; penataan pemanfaatan bagi pengembangan pariwisata alam laut (snorkeling, scuba diving, dan lain-lain) yang intensif dan multiguna; serta juga diarahkan pada penataan pemanfaatan tradisional untuk mendukung aktivitas masyarakat lokal dalam rangka memanfaatkan biota laut, khususnya aktivitas penangkapan ikan dengan pancing dan melakukan kegiatan budidaya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir adalah nelayan yang pada saat-saat tertentu juga bekerja sebagai petani di persawahan surut yang menggantungkan

kehidupan pada sumberdaya wilayah pesisir khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini menjadi masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh, dengan dibuatnya sistem pengelolaan kawasan konservasi laut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat, pemerintah dan pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang pada umumnya dan khususnya masyarakat desa-desa di kecamatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 cukup jelas
Angka 2 cukup jelas
Angka 3 cukup jelas
Angka 4 cukup jelas
Angka 5 cukup jelas
Angka 6 cukup jelas
Angka 7 cukup jelas
Angka 8 cukup jelas
Angka 9 cukup jelas
Angka 10 cukup jelas
Angka 11 cukup jelas
Angka 12 cukup jelas
Angka 13 cukup jelas
Angka 14 cukup jelas
Angka 15 cukup jelas
Angka 16 cukup jelas
Angka 17 cukup jelas
Angka 18 cukup jelas
Angka 19 cukup jelas
Angka 20 cukup jelas
Angka 21 cukup jelas
Angka 22 cukup jelas
Angka 23 cukup jelas
Angka 24 cukup jelas
Angka 25 cukup jelas
Angka 26 cukup jelas
Angka 27 cukup jelas
Angka 28 cukup jelas
Angka 29 cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud Asas konsistensi yaitu merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut.

Asas keterpaduan dikembangkan adalah dengan:

- 1) Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
- 2) Keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut.

Asas kemitraan adalah merupakan kesepakatan kerjasama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut.

Asas Pemerataan adalah bahwa manfaat ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebegini besar anggota masyarakat.

Asas peranserta masyarakat adalah:

- 1) Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
- 2) Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir;
- 3) Menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
- 4) Dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut harus dilakukan secara adil.

Asas keterbukaan adalah merupakan asas membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara.

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Kawasan Konservasi Laut.

Asas akuntabilitas adalah pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asas keadilan adalah asas yang berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin hukum yang mengatur pengelolaan Kawasan Konservasi Laut secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat.

Pasal 4

Huruf a;

Yang dimaksud dengan sumberdaya alam hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan nonhayati. Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia.

Huruf b;

Upaya melindungi alur migrasi ikan atas aktivitas pemanfaatan sumberdaya pesisir di sini adalah upaya mempertahankan sumberdaya alam yang ada, diantaranya mempertahankan fungsi ekologis terumbu karang yang sangat penting dalam melindungi pantai dari pukulan ombak dan merupakan habitat bagi berbagai jenis biota laut untuk berlindung, membesarkan anak dan tempat mencari makan. Pada perairan laut di beberapa pulau Kabupaten Bengkayang menunjukkan terdapat jenis-jenis ikan karang yang cukup potensial dan dapat dikembangbiakkan seperti ikan kerapu,

beronang, kakap, tiram, lobster dan rumput laut yang harus dipertahankan ekosistemnya.

Huruf c;

Yang dimaksud dengan upaya perlindungan situs budaya tradisional adalah upaya mempertahankan pengelolaan penangkapan ikan secara tradisional pada kawasan konservasi guna mencegah dampak terjadinya ancaman habitat karena usaha eksploitasi penangkapan yang berlebihan terhadap sumberdaya yang ada.

Huruf d;

Pengertian kelestarian disini adalah tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut, oleh karena hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal. Dengan demikian yang dilestarikan bukanlah “lingkungan an sich” akan tetapi “kemampuan lingkungan”. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang inilah yang perlu dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan selalu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkatan yang baru.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Penataan batas dalam rangka realisasi legalisasi status kawasan diperlukan untuk menegaskan batas definitif di lapangan serta memperoleh status hukum yang jelas dan pasti, sehingga akan menunjang kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi laut.

Batas penataan kawasan yang direncanakan sebagai kawasan konservasi laut mempertimbangkan batas administratif dan batas ekologis.

Batas administratif diperlukan agar tidak terjadi kerancuan dalam hal pengaturan administratif dan ada kejelasan wewenang di pihak Pemerintah Kabupaten. Sementara batas ekologis dipertimbangkan dengan tujuan agar pengelolaan tersebut mencakup suatu ekosistem yang utuh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perumusan Dokumen Perencanaan Pengelolaan KKLD yang memuat Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi/Tahunan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang dimaksud seyogyanya juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bengkayang.

Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategis yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggungjawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di kawasan perencanaan.

Rencana Aksi/Tahunan adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di kawasan perencanaan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Organisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut adalah suatu badan, dewan, komisi atau dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah, swasta dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan sumberdaya alam di KKLD harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya.

Huruf a;

Yang dimaksud dengan kegiatan perikanan berkelanjutan adalah semua proses upaya (seperti penangkapan dan pembudidayaan ikan), pengambilan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya ikan secara terencana dan hati-hati, dengan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan (keberlanjutan) sumberdaya tersebut agar tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Huruf b;

Yang dimaksud dengan Wisata Bahari adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam di kawasan konservasi laut daerah dengan persyaratan tertentu. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam melalui wisata bahari tersebut antara lain berupa *snorkling* yang dapat dilakukan pada perairan yang relatif dangkal untuk menikmati pemandangan di bawah air, *scuba diving* juga adalah kegiatan menikmati pemandangan di bawah air pada perairan yang lebih dalam, perahu kaca, pancing wisata nirbala, ski air serta komplek peristirahatan (*bungalow*) dengan latar belakang laut.

Huruf c:

Kegiatan penelitian dan pengembangan pada dasarnya mendukung kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi laut. Peran Komisi Pengelola KKLD dalam hal ini bertindak sebagai koordinator, komunikator dan fasilitator bagi terciptanya iklim penelitian yang menunjang pembinaan daya dukung KKLD. Oleh karena itu kegiatan ini dilandasi oleh keberadaan pengelolaan data dengan menggunakan sistem informasi dasar, berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Beberapa bidang yang dapat dikaji dalam penelitian, antara lain keanekaragaman hayati (genetik, spesies dan ekosistem); biologi flora dan fauna; sosio ekonomi (perubahan kondisi ekosistem dan habitat akibat kegiatan pemanfaatan baik ekstraktif maupun non- ekstraktif oleh manusia); serta kondisi fisik di dalam dan di sekitar kawasan, termasuk data meteorologi, oseanografi, geologi dan tanah).

Huruf d;

Kegiatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat dapat diwujudkan dalam kegiatan non-wisata yang dapat menjadi kegiatan sampingan bagi kepentingan wisata selain dari nilai produknya itu sendiri. Diantaranya kegiatan rumput laut dapat dilakukan pada perairan laut yang tenang. Selain budidaya rumput laut, kegiatan pembesaran ikan jarring apung (seperti ikan beronang, kerapu, kakap) juga merupakan aset perikanan yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi nelayan tradisional setempat.

Huruf e;

Usaha pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa mendatang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Peran serta masyarakat dapat berupa perorangan maupun kelompok masyarakat baik yang terorganisasi maupun tidak, agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada kawasan perairan dan laut, maka melalui kegiatan penyuluhan, Pemerintah perlu mengarahkan dan menggerakkan masyarakat dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat.

Pasal 13

Ayat (1)

Penyelenggaraan pembangunan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya harus terkait dengan penyelenggaraan pembangunan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat yang aktif dan positif serta selalu diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup dan konservasi.

Ayat (2)

Huruf a;

Dengan meningkatnya ketanggapsertaan masyarakat memberikan informasi terhadap kegiatan pemanfaatan pada kawasan konservasi laut, akan meningkatnya kecepatan pemberian informasi suatu masalah lingkungan pesisir sehingga dapat segera dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.

Huruf b;

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tugas Pokok Komisi Pengelola Wilayah Pesisir dapat dirumuskan, antara lain:

- 1) melakukan koordinasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- 2) membuat kajian program Pengelolaan Wilayah Pesisir;
- 3) memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang di sekitar kawasan konservasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dapat berupa tindakan preventif (penyuluhan dan pelatihan) dan represif (penindakan).

Ayat (2)

Pemantauan dan evaluasi merupakan perangkat untuk menelaah kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk meninjau dan menganalisis efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Pemantauan lebih ditujukan pada inventarisasi dinamika penataan kawasan konservasi laut dan mengetahui pelaksanaan pengelolaan KKLD, sedangkan evaluasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan KKLD yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi berarti juga menemukan/mencari kendala kegiatan pengelolaan, analisis permasalahan serta menemukan solusi pemecahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penanggulangan adalah upaya untuk mengatasi kerusakan dengan segera agar dampak yang ditimbulkannya dapat dikurangi.

Yang dimaksud dengan pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi yang telah rusak yang meliputi kegiatan restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Perjanjian dan jaminan lingkungan dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap sumberdaya wilayah pesisir dari pencemaran dan/atau kerusakan, artinya jika terjadi pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya wilayah pesisir akibat usaha atau kegiatan yang dilakukan, maka uang jaminan dapat digunakan untuk membayar ganti kerugian atau untuk memulihkan fungsi lingkungan di wilayah pesisir.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan Arbitrase ditempuh melalui proses dan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2007 NOMOR 8 SERI E**